



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas gugatan :

Timothy Kurniawan Junus, bertempat tinggal di Jl. Melati No. 70, Rt 002 Rw 014, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Ardhana Saputra, S.H, dan Soeryo Soendhoro, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Bromo No. 27 Rt. 001 Rw. 005, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur, 66112 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Karya Buana Mulia, tempat kedudukan Jl. Ahmad Yani No. 62, Desa Kranggan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

PT Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Blitar, tempat kedudukan Jl. Cepaka No. 15, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;

Bank Btn Cabang Kediri, tempat kedudukan Jl. Diponegoro No. 22 -24, Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;

Endero Satrio, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jl. Hasanudin Blitar No. 17, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat III**;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar, tempat kedudukan Jalan Manukwari No. 12c, Kelurahan Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri Blitar tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat maupun kuasanya hadir dipersidangan sedangkan para pihak lainnya tidak hadir dipersidangan;

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan, Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv, maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan yang diajukan masih dalam persidangan dan Para Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawabannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blt tidak bertentangan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor Register 29/Pdt.G/2024/PN Blt tanggal 20 Maret 2024 kemudian perkara gugatan ini dicabut sehingga perlu dicatatkan pencabutan gugatan tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan peraturan – peraturan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blt;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan pencabutan gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blt dalam register yang diperuntukan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp619.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh kami Agus Darmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H. dan Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dengan

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Nurwono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 434.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 60.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 619.000,00

(enam ratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)